



BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 07 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kesiapan Pemerintahan Desa, Pemerintah Kabupaten menyerahkan urusan yang menjadi kewenangannya dan dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa;
- b. bahwa urusan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa didasarkan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten melaksanakan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten kepada desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006 Nomor 08);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Desa adalah desa yang ada di dalam Kabupaten Kotabaru.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa.

BAB II JENIS URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan kabupaten yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa meliputi:
 - a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumberdaya Mineral;
 - c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Bidang Penanaman Modal;
 - g. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Bidang Kesehatan;
 - i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Bidang Sosial;
 - k. Bidang Penataan Ruang;
 - l. Bidang Pemukiman/Perumahan;
 - m. Bidang Pekerjaan Umum;
 - n. Bidang Perhubungan;
 - o. Bidang Lingkungan Hidup;
 - p. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
 - q. Bidang Otonomi Desa;
 - r. Bidang Perimbangan Keuangan;
 - s. Bidang Tugas Pembantuan;
 - t. Bidang Pariwisata;
 - u. Bidang Pertanahan;
 - v. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - w. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan Umum;
 - x. Bidang Perencanaan;
 - y. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;

- z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - aa. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - bb. Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - cc. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - dd. Bidang Statistik; dan
 - ee. Bidang Arsip dan Perpustakaan.
- (2) Rincian urusan pemerintahan kabupaten yang dapat diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENYERAHAN URUSAN KEPADA DESA

Bagian Kesatu Kajian dan Evaluasi Desa

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa, Bupati dapat membentuk dan menetapkan Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah koordinasi Wakil Bupati dengan ketua pelaksana oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang anggotanya terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Kesiapan Desa

Pasal 4

- (1) Pemerintah desa bersama BPD melakukan kajian terhadap jenis urusan pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) yang dapat dilaksanakan di desanya.

- (2) Kesiapan pemerintahan desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten, ditetapkan dengan keputusan kepala desa atas persetujuan BPD disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat setempat.

Bagian Ketiga
Penyerahan Urusan

Pasal 5

- (1) Penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada masing-masing desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bupati dalam menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan Keputusan Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

- (1) Bupati menyerahkan secara nyata urusan pemerintahan Kabupaten kepada Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara serentak dan/atau per kecamatan disaksikan oleh Camat dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN URUSAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kriteria Pelaksanaan Urusan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan desa menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi :
 - a. realisasi pelaksanaan urusan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan

- e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Urusan

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Dalam melakukan penilaian Bupati dapat menugaskan Tim Pengkajian dan Evaluasi.
- (3) Penilaian dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diserahkan urusan pemerintahan kepada desa.
- (4) Tata cara dan bentuk penilaian diatur dengan Peraturan Bupati dan mengacu pada kriteria pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 10

- (1) Tim Pengkajian dan Evaluasi memberikan rekomendasi kepada Bupati dengan berkoordinasi kepada Wakil Bupati.
- (2) Rekomendasi harus sesuai dengan hasil penilaian dan disertai dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Isi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa sebelumnya dinyatakan tetap sesuai dengan penyerahan kewenangan sebelumnya;
 - b. urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa sebelumnya dapat dilakukan penambahan kewenangan untuk urusan baru; atau
 - c. urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa sebelumnya perlu dilakukan penarikan sebagian atau seluruh urusan Desa oleh Pemerintah Kabupaten guna revitalisasi kemampuan dan kesiapan desa dalam menerima penyerahan kewenangan pemerintahan.
- (4) Revitalisasi kemampuan dan kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dalam kurun waktu minimal 2 (dua) tahun melalui upaya pembinaan dan penguatan Desa.

BAB V PENAMBAHAN ATAU PENARIKAN URUSAN

Bagian Kesatu Mekanisme Penambahan Urusan Pemerintahan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menambah penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten kepada Desa dengan atau tanpa permintaan Pemerintah Desa.
- (2) Penambahan urusan pemerintahan kepada desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pengkajian dan Evaluasi.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa yang memperoleh penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dapat mengajukan permintaan penambahan urusan pemerintahan.
- (2) Pemerintah Desa melakukan evaluasi terhadap jenis urusan yang dapat ditambahkan sebagai kewenangan desa.
- (3) Pemerintah Desa berdasarkan persetujuan BPD menetapkan jenis urusan yang dimintakan penyerahannya oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa yang memperoleh penambahan urusan ditetapkan sebagai desa percontohan bagi Desa-Desa lainnya yang masih/belum mampu melaksanakan urusan pemerintahan.
- (2) Desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Percontohan berkewajiban untuk memberikan pembelajaran dan arahan dalam pencapaian pelaksanaan urusan pemerintahan bagi Desa-Desa yang masih/belum mampu melaksanakan urusan pemerintahan.

Bagian Kedua Mekanisme Penarikan Urusan Pemerintahan

Pasal 14

Pemerintah kabupaten dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Desa dalam hal:

- a. urusan pemerintahan kabupaten yang telah diserahkan kepada desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif; dan

- b. Pemerintah Desa memperoleh penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan/memimpin rapat koordinasi tentang Penarikan Urusan Pemerintah Desa.
- (2) Rapat koordinasi wajib dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Tim Pengkajian dan Evaluasi.
- (3) Hasil Rapat dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (4) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penarikan Urusan Pemerintahan Kepada Desa bersangkutan.
- (5) Jenis Urusan yang ditarik dari Desa wajib disebutkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pemerintah Desa yang menerima Peraturan Bupati tentang penarikan urusan pemerintahan berkewajiban :

- a. mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- b. desa yang menerima peraturan penarikan sebagian urusan pemerintahan mengupayakan peningkatan kemampuan untuk memperoleh kembali penyerahan urusan yang sudah ditarik oleh Pemerintah Kabupaten melalui pembelajaran dengan desa yang sudah mendapat predikat sebagai desa percontohan.
- c. desa yang menerima peraturan penarikan keseluruhan urusan pemerintahan berusaha menumbuhkan kemampuan dan kesiapannya melalui program pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada desa.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada camat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 26 Maret 2013

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 26 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2013 NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 07 TAHUN 2013
TENTANG
PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implikasi kebijaksanaan desentralisasi dan otonomi terhadap eksistensi Desa mulai dapat diwujudkan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang menjelaskan dan mengatur tentang Desa di Indonesia, dijelaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam melaksanakan urusan yang diserahkan Kabupaten kepada desa, telah diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, yaitu mencakup:

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dalam rangka menyongsong otonomi daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebagai penyelenggara utama pelayanan publik berkewajiban untuk melayani kebutuhan masyarakat di Kotabaru secara lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai amanat konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait dengan dinamika perkembangan wilayah di Kabupaten Kotabaru saat ini dengan tingkat pertumbuhan penduduk cukup merata dalam wilayah kecamatan dan desa dengan komposisi wilayah yang cukup luas dan adanya persebaran penduduk. Kondisi ini diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru secara seksama untuk penciptaan administrasi pemerintahan telah dilakukan observasi tentang kondisi data kependudukan dan eksisting wilayah setempat. Dari data yang dihasilkan terpenuhi syarat-syarat norma untuk menyerahkan urusan Pemerintah Kabupaten kepada desa. Adapun syarat-syarat dalam melaksanakan penyerahan urusan pemerintahan kepada desa pada dasarnya berpegang pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang “Desa”.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1
Cukup Jelas
- Angka 2
Cukup Jelas
- Angka 3
Cukup Jelas
- Angka 4
Cukup Jelas
- Angka 5
Cukup Jelas
- Angka 6
Cukup Jelas
- Angka 7
Cukup Jelas
- Angka 8
Cukup Jelas
- Angka 9
Cukup Jelas
- Angka 10
Cukup Jelas

Pasal 2

- Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup Jelas
 - Huruf b
Cukup Jelas
 - Huruf c
Cukup Jelas
 - Huruf d
Cukup Jelas
 - Huruf e
Cukup Jelas
 - Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Huruf k
Cukup Jelas

Huruf l
Cukup Jelas

Huruf m
Cukup Jelas

Huruf n
Cukup Jelas

Huruf o
Cukup Jelas

Huruf p
Cukup Jelas

Huruf q
Cukup Jelas

Huruf r
Cukup Jelas

Huruf s
Cukup Jelas

Huruf t
Cukup Jelas

Huruf u
Cukup Jelas

Huruf v
Cukup Jelas

Huruf w
Cukup Jelas

Huruf z
Cukup Jelas

Huruf aa
Cukup Jelas

Huruf bb
Cukup Jelas

Huruf cc
Cukup Jelas

Huruf dd
Cukup Jelas

Huruf ee
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

pengkajian dilakukan dalam bentuk analisis dan observasi terhadap kondisi nyata sebuah desa dengan komposisi nilai pada sumber daya manusianya, kemampuan bekerjasama antara sesama warga, kelembagaan yang sudah terbina ditengah masyarakat, kesatuan dan kebersamaan warga, serta demokrasi kepemimpinan dan pengayoman dari perangkat desa serta kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengambilan keputusan di desa.

Evaluasi dilakukan terhadap sumber daya alam yang mendukung ketahanan ekonomi dan pangan desa, sarana dan prasarana yang dimiliki desa, sumber penghasilan desa baik yang utama maupun tambahan dan jenis-jenis lainnya yang dapat menjadi kekuatan desa untuk menerima penyerahan urusan pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pemerintah desa dihadapkan pada pilihan untuk prioritas urusan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Revitalisasi kemampuan dan kesiapan Desa yang dianggap tidak mampu melaksanakan urusan yang telah diserahkan, sebagai wujud tanggungjawab Pemerintah Kabupaten terhadap masyarakat desa untuk melakukan format ulang terhadap kesiapan dan kemampuan melalui tahap pembinaan dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan sampai dengan desa dimaksud telah mencapai kedudukan telah siap untuk menerima penyerahan ulang urusan yang akan menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Desa percontohan dimaksudkan, agar ada hubungan antar sesama desa di wilayah daerah untuk saling bersinergi dan saling menunjang dalam pembangunan di daerah. Dengan adanya desa percontohan memberikan suatu gambaran adanya keberhasilan dalam penyerahan kewenangan kepada desa, dan Pemerintah Kabupaten mendapatkan ukuran nyata atas hasil penyerahan urusan kepada desa.

Pasal 14

Huruf a

Tidak berjalan secara efektif dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan hasil dari pelaksanaan pemerintahan yang masuk dalam katagori tidak terlaksana secara nyata serta adanya keluhan warga desa serta pengaduan warga kepada Pemerintah Kabupaten yang dapat diterima secara langsung oleh Bupati/secara lisan atau melalui sarana pengaduan tertulis.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 07 TAHUN 2013
TENTANG PEYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN KEPADA DESA

RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
YANG DAPAT DISERAHKAN KEPADA DESA

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan :
 - a. pengembangan kelembagaan petani skala lokal;
 - b. pemberian rekomendasi izin usaha penangkar benih pertanian;
 - c. pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
 - d. pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
 - e. pemasyarakatan pupuk organik;
 - f. pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten dan Kota;
 - g. kampanye benih unggul;
 - h. pengembangan lumbung pangan;
 - i. fasilitas modal usaha tani;
 - j. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
 - k. pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya;
 - l. pemasyarakatan penggunaan benih unggul;
 - m. membantu penyediaan benih unggul;
 - n. pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
 - o. rekomendasi pemberian izin pengelolaan perlebahan non budidaya;
 - p. pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan;
 - q. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
 - r. diversifikasi hasil pertanian;
 - s. pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian dan pangan;
 - t. pengelolaan balai benih ikan yang ada di desa;
 - u. pemeliharaan irigasi desa;
 - v. pembinaan perkumpulan petani pemakai air;
 - w. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian.
2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumberdaya Mineral:
 - a. pengelolaan dan pemberian izin pertambangan bahan galian golongan C dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan;
 - b. rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;
 - c. rekomendasi pemberian izin penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat diatas 1 (satu) hektar;
 - d. rekomendasi pemberian izin pengelolaan bahan galian A dan B;
 - e. rekomendasi pemberian izin pembangunan tenaga listrik yang baru;
 - f. rekomendasi pemberian izin pembukaan pertambangan rakyat di desa;
 - g. pembinaan terhadap pertambangan rakyat;
 - h. rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata air di desa.

3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan:
 - a. pengelolaan hutan desa;
 - b. rekomendasi pemberian izin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
 - c. rekomendasi pemberian izin pengelolaan hutan yang ada dalam desa kepada pihak ketiga;
 - d. rekomendasi pemberian izin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal desa;
 - e. penghijauan dan, konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang telah diserahkan kepada desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di desa;
 - f. rekomendasi pemberian izin pengambilan hasil hutan non kayu dalam ulayat desa;
 - g. pelestarian hutan desa;
 - h. rekomendasi pemberian izin perluasan tanaman perkebunan;
 - i. pembinaan penangkaran burung walet;
 - j. pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun;
 - k. perlindungan keaneka ragaman hayati dan satwa liar yang ada di desa.
4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan:
 - a. pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam desa;
 - b. pengelolaan pemasaran hasil industri;
 - c. pengembangan hasil-hasil industri;
 - d. rekomendasi pemberian izin investor dibidang industri;
 - e. pengaturan terhadap aset bahan baku industri yang ada di desa;
 - f. pengawasan pencemaran limbah industri;
 - g. rekomendasi pemberian izin dalam bidang perindustrian yang ada di desa;
 - h. pemasyarakatan garam beryodium;
 - i. rekomendasi pemberian izin HO;
 - j. pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang di produksi rumah tangga di desa;
 - k. pembinaan rumah potong hewan yang ada di desa;
 - l. pembinaan persuteraan alam yaitu berupa pondok sutera dengan peralatannya yang dibangun di desa.
5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah:
 - a. rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;
 - b. rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di desa;
 - c. rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
 - d. pengelolaan dana;
 - e. pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan;
 - f. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.
6. Penanaman Modal:
 - a. memberikan informasi pasar lokal;
 - b. memberikan informasi potensi desa.
7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi:
 - a. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
 - b. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;

- c. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
 - d. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
 - e. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
 - f. pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
8. Bidang Kesehatan:
- a. penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
 - b. pembinaan bidan desa dan poliklinik desa;
 - c. memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;
 - d. pemantaun terhadap dukun bayi;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
 - f. pengelolaan posyandu;
 - g. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - h. pengelolaan dana sehat;
 - i. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
 - j. penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;
 - k. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
 - l. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
 - m. pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
 - n. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
 - o. pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
 - p. pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.
9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
 - b. memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti: pembangunan fisik, gedung, meubel, pengadaan, laboratorium, perpustakaan dan buku pegangan siswa;
 - c. memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, transportasi dan perumahan guru untuk daerah terpencil;
 - d. memberikan kontribusi penyediaan bahan belajai, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan luar sekolah;
 - e. memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus ketrampilan;
 - f. membina taman bacaan masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - g. memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa;
 - h. pendataan siswa untuk GN-OTA;
 - i. penyelenggaraan pendidikan anak dini usia;
 - j. pendataan warga buta huruf/aksara.
10. Bidang Sosial:
- a. pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumberdaya genetik;

- b. mengeluarkan surat keterangan miskin;
- c. memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
- d. rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
- e. menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
- f. menggali, membina, mengembangkan dan melestarikan bermacam seni dan budaya, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
- g. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- h. pembinaan pekerja sosial, masyarakat dan organisasi sosial.

11. Bidang Penataan Ruang:

- a. rekomendasi pemberian izin IMB yang berada di jalan desa;
- b. pemberian izin IMB untuk rumah desa yang sederhana;
- c. penataan tata lingkungan pada permukiman perdesaan;
- d. pengelolaan lokasi perkemahan dalam desa.

12. Bidang Pemukiman/Perumahan:

- a. penetapan dan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa;
- b. pengaturan tata permukiman pedesaan;
- c. pemberian bantuan pemugaran rumah;
- d. penetapan standar rumah layak huni tingkat lokal;
- e. memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal.

13. Bidang Pekerjaan Umum:

- a. memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang berada di desa yang terdiri dari: pembersihan semak, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong;
- b. pengelolaan dan pemanfaatan proyek air bersih yang ada di desa;
- c. pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi yang ada di desa;
- d. pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuang sedimentasi;
- e. pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder, tersier dan kuarter;
- f. pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
- g. pengelolaan embung/telaga yang sudah dikonstruksi;
- h. pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa;
- i. pengelolaan sumberdaya air di desa;
- j. memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
- k. pemantaun kelas jalan kabupaten yang ada di desa.

14. Bidang Perhubungan:

- a. pembinaan terhadap penggunaan alat ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTIP);
- b. pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di desa;
- c. rekomendasi pemberian izin pengelolaan angkutan antar desa dan pusat pertokoan di desa;
- d. pembangunan terminal angkutan desa.

15. Bidang Lingkungan Hidup:

- a. pengelolaan penampungan air hujan;
- b. pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di desa;
- c. penetapan standar lingkungan;
- d. melindungi suaka yang ada di desa;
- e. pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah desa.

16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik:

- a. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- b. penetapan organisasi pemerintah desa;
- c. memfasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
- d. memfasilitasi pembentukan BPD;
- e. memfasilitasi penetapan batas desa;
- f. memfasilitasi pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes).

17. Bidang Otonomi Desa:

- a. rekomendasi pemberian izin pendirian tempat penyewaan kaset video, play station dan sejenisnya;
- b. penelitian dan pendataan potensi desa;
- c. pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
- d. rekomendasi pemberian izin pendirian warung telepon dan sejenisnya;
- e. rekomendasi pemberian izin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan;
- f. pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa dibidang pengairan;
- g. rekomendasi pemberian izin mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi di desa;
- h. penetapan kerjasama antar desa dalam pemanfaatan irigasi air;
- i. pembangunan jalan desa;
- j. pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di desa;
- k. rekomendasi pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumberdaya alam desa;
- l. penetapan perangkat desa;
- m. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- n. pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
- o. penetapan peraturan desa;
- p. penetapan kerjasama antar desa;
- q. rekomendasi pemberian izin parkir/pemangkalan kendaraan di pasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di desa;
- r. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai desa;
- s. rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas desa;
- t. rekomendasi pemberian izin keramaian di desa.

18. Bidang Perimbangan Keuangan:

- a. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak kabupaten;
- b. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu kabupaten.

19. Bidang Tugas Pembantuan:

- a. memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;

- b. pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
- c. penyelenggaraan tugas pembantuan.

20. Bidang Pariwisata:

- a. pengelolaan objek wisata desa di luar rencana induk pariwisata;
- b. pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum di desa;
- c. rekomendasi pemberian izin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa;
- d. membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.

21. Bidang Pertanahan:

- a. penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
- b. memberikan surat keterangan hak atas tanah;
- c. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
- d. penataan dan pemetaan tata guna lahan.

22. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

- a. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
- b. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
- c. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
- d. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
- e. pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
- f. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB, dan tingkat prevalensi;
- g. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
- h. pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
- i. pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;'
- j. pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
- k. pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;
- l. menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan kartu keluarga;
- m. melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat:

- a. penetapan desa dalam keadaan darurat;
- b. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;

- c. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

24. Bidang Perencanaan:

- a. penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;
- b. penetapan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes);
- c. penetapan rencana kerja pembangunan desa (RKPJDes).

25. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi

- a. penanggulangan bencana alam skala desa;
- b. penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan;
- c. pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- d. pembinaan pemancar radio desa;
- e. pemantauan media informasi yang beredar;
- f. pengelolaan media komunikasi perdesaan;
- g. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
- h. penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.

26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak;
- b. pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan.

27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. penetapan standar keluarga sejahtera;
- b. pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi;
- c. pengelolaan standar makanan sehat bagi balita;
- d. pemasyarakatan program keluarga berencana dan keluarga sehat;
- e. penetapan standar pelayanan keluarga sehat;
- f. pengembangan gerakan imunisasi dan gizi keluarga.

28. Bidang Pemuda dan Olahraga

- a. pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
- b. rekomendasi perizinan pembangunan sarana olahraga;
- c. pembentukan dan pemberdayaan karang taruna;
- d. peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga;
- e. penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga;
- f. memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan grup kesenian budaya;
- g. pemasyarakatan olah raga;
- h. penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat;
- i. pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;
- j. memfasilitasi dan mengembangkan olah raga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olah raga lainnya.

29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

- a. melakukan identifikasi potensi sumberdaya manusia tingkat lokal;
- b. peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;

- c. penyiapan masyarakat yang menjadi objek pemberdayaan;
- d. penataan organisasi masyarakat desa.

30. Bidang Statistik:

- a. pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
- b. penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal.

31. Bidang Arsip dan Perpustakaan:

- a. pengadaan dan pengelolaan taman bacaan dan perpustakaan desa;
- b. pengelolaan perpustakaan.

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. IRHAMI RIDJANI